# BAB II

# TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta ataupun milik Negara.

**Visi** perusahaan adalah menjadi perusahaan dagang kelas dunia yang memiliki jaringan pemasaran yang kuat dan mampu memasarkan berbagai komoditi, baik didalam maupun diluar negeri.

**Misi** perusahaan sebagai sebuah badan usaha, misi perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal untuk membiayai pertumbuhan perusahaan.

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah badan usaha yang dimiliki oleh Negara RI secara langsung dengan minimal kepemilikan sebesar 51% sedangkan kepemilikan Negara RI secara langsung pada usaha daapt dikelompokan dalam 4 (emapat) kolompok, kelompok tersebut adalah:

### 1. Persero

Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan terbatas Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yangs eluruh atau paling sedikit 51% sahan yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung (PP Nomor 12/1998). Sebagai contoh: PT (Persero) Pusri, PT (Persero), Bank Mandiri, PT POS INDONESIA, dll.

### 2. Perum (Perusahaan Umum)

Perusahaan Umum Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 diamana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak berbagi atas saham (PP Nomor

13/1998). Sebagai contoh: Perum Peruri, Perum Pengadilan, Perum Perumnas, dll.

**3. Perjan (Perusahaan Jawatan)**

Perjan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham (PP Nomor 6/2000). Sebagai contoh: Perjan RS Jantung Harapan Kita, Perjan RS Cipto Mangunkusumo, Perjan RS Persahabatan, dll.

**4. Minoritas**

Minoritas adalah kepemilikan Negara atas sahan pada badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) melalui penyertaan modal secara langsung dengan jumlah kurang dari 51%.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, PT Pos Indonesia termasuk kedalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dikelompokan kedalam Persero.